

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya pengetahuan tentang hukum, era globalisasi dan informasi yang dapat diakses dengan semakin mudah. Banyak media yang dapat menjelaskan sebab dan akibat dari suatu peristiwa hukum dan bahkan banyak dari mereka yang terbantu dalam berbagai sektor, salah satunya mengenai hukum peralihan hak atas tanah yang kerap timbul dalam perkara hukum di antara lapisan Masyarakat.

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama).¹

Salah satu cara untuk mendapatkan atau memiliki tanah adalah dengan cara jual beli tanah, artinya pihak yang ingin memiliki tanah tersebut harus membeli dari orang yang menjual. Dengan adanya praktek jual beli tanah akan mempermudah seseorang untuk memiliki dan menguasai tanah yang selanjutnya dibuktikan dengan akta kepemilikan hak atas tanah tersebut. Praktek jual beli biasanya dibuatkan suatu perjanjian atau akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang

¹ Dian Ekawati, et.,al “Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, Vol.2hlm.40

berwenang. Perikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk khusus perjanjian yang diatur dalam Undang- Undang.

Dalam perjanjian jual beli tanah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang biasanya menerapkan asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak yang melakukan perjanjian dengan bebas mengemukakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli tanah sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli tanah harus dilakukan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²

Memahami jual beli Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang mengikat dimana penjual berjanji akan menyerahkan barang-barang dagangan dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli untuk menyanggupi dan berjanji untuk membayar harga dan membebankan kewajiban pada masing-masing pihak dalam perjanjian yaitu:

- a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b) Kewajiban pembeli untuk membayar kepada penjual harga barang yang dibeli.

² Muhammad D.P. Syahruddin, Meiske Sondakh, Josina Emilia Londa "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Yang Disebabkan Pembeli Tidak Membayar Lunas Harga Tanah Yang Diperjanjikan", *jurnal Jak leprivatum* hlm. 1 dan 2

Jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Pada kondisi tertentu terdapat akta jual beli yang belum dapat dibuat oleh PPAT, seperti misalnya belum lunasnya pembayaran untuk tanah tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sehingga akta jual beli belum bisa dibuat maka notaris akan membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian obligator untuk selanjutnya disebut PPJB, perjanjian obligator adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk timbulnya suatu perikatan.

Pada prinsipnya suatu perjanjian yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang Perjanjian “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengandung azas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja baik bentuknya, isinya, dan namanya dan pada siapa perjanjian itu ditunjukan. PPJB ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.³

Penulis mendapatkan kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei suka, Desa Kuala Tanjung yang telah diputus oleh Majelis

³ Fatmie Utari dan Haifa Hasna, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksanya Akta Jual Beli Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *jurnal poros hukum padjadjaran*, (Mei 2020), hlm. 193

Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Putusan : 63/Pdt.G/2018/PN Kis , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor putusan : 320/Pdt/2019/PT MDN dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor putusan : 1801 K/Pdt/2020 dan Nomor 634 PK/Pdt/2021. Duduk perkara dari kasus tersebut adalah bahwa para penggugat selaku penjual dan tergugat selaku pembeli telah saling sepakat untuk mengikat dirinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di Notaris Kabupaten Batu Bara yang dalam hal ini berkedudukan sebagai turut tergugat. Perkara ini bermula akibat pembayaran yang disepakati tidak dilaksanakan oleh tergugat secara penuh sampai jangka waktu yang telah disepakati, baik dari tergugat atau pembeli untuk melunasi pembayaran. Maka dalam hal ini penulis bisa melihat dari pembayaran yang dilakukan tidak sesuai engan waktu yang ditentukan maka hal itu sudah termasuk kedalam tindakan wanprestasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis ingin meneliti dan menganalisis secara lengkap mengenai permasalahan yang ada dan memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam penelitian yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH”.

Tabel I. Putusan Pengadilan
Tentang Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah

No	Nomor Putusan	Identitas para pihak		Objek sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Keterangan
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor : 63/ PDT.G / 2018 /PN.Kis	Muslim Nurdin Giban	1. Reyza 2.Mokhamad Kholis S.H	Wanprestasi	1.menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 01 Februari 2016 Nomor : 297/LEG/Not/2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang ditanda tangani / dilegalisasi dihadapan Notaris (Ic. Turut Tergugat), atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kepala Kampung nomor:8/KT/1978, tanggal 03 Agustus 1978, yang terletak di Dusun Alai,Desa Kwala Tanjung ,Kecamatan Sei Suka, yang tercatat atas nama H.J kamaliyah dengan ukuran luas	<u>MENGADILI</u> <u>Dalam Konpensi Dalam Eksepsi</u> -Menolak eksepsi Tergugat <u>Dalam pokok perkara</u> -Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 01 Februari 2016 Nomor : 297/LEG/Not/2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang ditanda tangani / dilegalisasi dihadapan Notaris (Ic. Turut Tergugat), atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kepala Kampung nomor : 8/KT/1978, tanggal 03 Agustus 1978, yang terletak di Dusun Alai, Desa Kwala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, yang tercatat atas nama Hj.	Belum Incrah

			<p>$\pm 48.450 \text{ M}^2$, dan dengan batas-batas dengan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Proyek : ± 165 Meter - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kosong :$\pm 120/45$ Meter -Sebelah timur berbatas dengan tanah Proyek : ± 340 Meter - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahar/Kosong : $\pm 170/170$; <p>3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.8.630.156.250 (delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) lagi adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi</p> <p>4. Menyatakan uang pembayaran / panjar atas harga tanah sebesar Rp.,876.718.750,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan belas</p>	<p>Kamaliyah (Ic. Penggugat – II), dengan ukuran luas $\pm 48.450 \text{ M}^2$, dan dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Proyek : ± 165 Meter - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Proyek : ± 340 Meter ; -Sebelah barat berbatas dengan tanah Sahar/Kosong :$\pm 170/170$ Meter; <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.8.630.156.250 (delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) lagi adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi; • Menyatakan uang pembayaran / panjar atas harga tanah sebesar Rp.2.876.718.750,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dinyatakan hangus; • Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :
--	--	--	--	--

					<p>ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dinyatakan hangus;</p> <p>5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :297/LEG/Not/2016, tanggal 01 Februari 2016 batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya dinyatakan berakhir dengan sendirinya ;</p> <p>6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>297/LEG/Not/2016, tanggal 01 Februari 2016 dinyatakan berakhir dengan sendirinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini; <u>Dalam Rekonpensi</u> •Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya Dalam konpensi dan Rekopensi; •Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.670.000 (satuhuta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 	
2.	Nomor 320/PDT/2019/PT MDN	Reiza	1.Muslim Nurdin Giban 2.Mokhamad Kholis S.H	Wanprestasi	<p><u>MENGADILI :</u></p> <p>1. Menerima Permohonan banding dari Pembandng semula Tergugat;</p> <p>2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Mei 2019 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Kis yang dimohonkan banding;</p> <p><u>MENGADILI SENDIRI</u></p> <p><u>I.DALAM KONVENSI</u></p> <p><u>A.Dalam Eksepsi</u></p>	Belum Incrah	

					<p>– Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;</p> <p><u>B. Dalam Pokok Perkara:</u></p> <p>–Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</p> <p><u>II. DALAM REKONVENSI:</u></p> <p>– Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</p> <p><u>III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</u></p> <p>– Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3.	Nomor 1801 K/Pdt/2020	Reiza	1.Muslim Nurdin Giban 2.Mokhamad Kholis S.H	Wanprestasi		MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUSLIM NURDIN GIBAN tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Belum Incrah
4.	Nomor : 634 Pk/Pdt/2021	Reiza	1.Muslim Nurdin Giban 2.Mokhamad Kholis S.H	Wanprestasi		MENGADILI: 1.Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:MUSLIM NURDIN GIBAN tersebut; 2.Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Incrah

Sumber : dari direktori putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan dikabulkan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian adalah :

Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan dikabulkan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis

Menjadi bahan atau pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai tentang penyelesaian sengketa jual beli tanah.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas kristen artha wacana. Dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam penelitian ini.

b) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan keilmuan tentang penyelesaian sengketa jual beli tanah.

c) Bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai tentang penyelesaian sengketa jual beli tanah.

D. Keaslian Penelitian.

Penelitian ini dengan judul: “**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Nama : Anisa Eviana Seran
Nim : 19310180
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Jual Beli Tanah
Rumusan :
 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Tidak dapat diterima?
 2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan gugatan diabulkan dalam tingkat kasasi?
- 2 Nama : Kurniawan Sujana Angsar
Nim : 163102284
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah
Rumusan :

Mengapa putusan Hakim dalam Gugatan Perjanjian Jual Beli Tanah ada gugatan yang Ditolak,Dikabulkan dan Tidak dapat diterima?
- 3 Nama : Marten Deke
Nim : 18310085
Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah

Rumusan : Mengapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan Gugatan Penggugat Asal dan menolak Gugatan Penggugat Intervensi sedangkan Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima?

4 Nama : Yusup Haryanto Mopia
 Nim : 18310239
 Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Jual Beli Tanah
 Rumusan : 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali Menolak Gugatan Konvensi dan Mengabukan Gugatan Rekonvensi ?
 Masalah : 2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Konvensi dan Menolak Gugatan Rekonvensi?

5 Nama : Kurniawan Sujana Angsar
 Nim : 16310228
 Judul : Deskripsi tentang Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah

Rumusan : Mengapa Putusan Hakim dalam Gugatan Masalah Perjanjian Jual Beli Tanah ada Gugatan yang Ditolak, Dikabulkan, dan Tidak dapat Diterima?

E. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan dikabulkan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

F. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 12-13

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan dikabulkan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Variabel Terikat.

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
 - c) Undang Undang Dasar Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- (3) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN Kis
 - b) Putusan Nomor : 320/Pdt/2019/PT MDN
 - c) Putusan Nomor : 1801 K/Pdt/2020
 - d) Putusan Nomor : 634 PK/Pdt/2021

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

H.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

I. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.